



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38, Pasal 42, Pasal 60, dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 331 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dan usaha milik Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PUD Aneka Usaha adalah BUMD yang kegiatan usahanya meliputi berbagai bidang usaha.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PUD Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ PUD Aneka Usaha yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PUD Aneka Usaha dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Direksi adalah organ PUD Aneka Usaha yang bertanggung jawab atas pengurusan PUD Aneka Usaha untuk kepentingan dan tujuan PUD Aneka Usaha serta mewakili PUD Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Pengawas adalah organ PUD Aneka Usaha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PUD Aneka Usaha.
10. Pengurus adalah KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.

11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan operasional perusahaan.
12. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara PUD dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
13. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum, dan Perorangan di luar Perusahaan Umum Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional, dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar Negeri dan/atau Perusahaan Daerah lainnya.
14. Pegawai adalah Pegawai PUD Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar.
15. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
16. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan PUD Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar.
17. Dana Representatif adalah Dana anggaran perusahaan yang disediakan dalam rangka kelancaran pengembangan usaha.
18. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PUD Aneka Usaha.
19. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan anak.
20. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.

21. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
22. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
23. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
24. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PUD Aneka Usaha, kegiatan usahanya meliputi:

- a. Pengelolaan dan pengusahaan kolam renang Intan Pari;
- b. Pengelolaan dan pengusahaan *edupark*;
- c. Pengelolaan kawasan wisata alam Tawangmangu; dan
- d. Usaha lainnya.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Modal dasar PUD Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

- (2) Modal Disetor PUD Aneka Usaha pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp23.922.511.869,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- a. penyertaan modal berupa uang sebesar Rp2.423.571.869,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 - b. penyertaan modal berupa tanah hak pakai Pemerintah Daerah Nomor 17 seluas ± 12.660 m² (lebih kurang dua belas ribu enam ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan nilai sebesar Rp21.498.940.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dilakukan penyerahan oleh Pemerintah Daerah kepada PUD Aneka Usaha paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian kepemilikan Pemerintah Daerah baik untuk sebagian atau seluruhnya dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Penambahan Modal PUD Aneka Usaha dapat diperoleh dari:
- a. Cadangan Umum yang diperoleh dari bagian laba usaha;
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - c. hibah; dan

- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Modal PUD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengurus PUD Aneka Usaha terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, jiwa pemimpi, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - g. memahami manajemen perusahaan;
 - h. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - i. memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- j. memiliki pengalaman kerja paling rendah 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
 - k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun terhitung sejak saat mendaftar pertama kali;
 - l. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - n. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - o. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan Negara;
 - p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - q. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, wakil Bupati, Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas, kebawah maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - r. bersedia bekerja penuh waktu; dan
 - s. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh KPM atau lembaga profesional
- (3) Jumlah anggota Direksi PUD Aneka Usaha ditetapkan oleh KPM dan salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Jumlah anggota Direksi PUD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan mempertimbangkan:
- dalam 2 (dua) tahun terakhir laba perusahaan menunjukkan peningkatan; dan
 - laporan pertanggungjawaban Direksi pada akhir masa jabatan terakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Pengawas dan diterima tanpa syarat oleh KPM.
- (2) Pengusulan dan pengangkatan Direksi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
- (3) Apabila Direksi telah habis masa jabatannya dan tidak dapat diangkat kembali menjadi Direksi, maka kepadanya diberikan jasa pengabdian yang didasarkan atas perhitungan berapa tahun lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Direksi dalam mengelola PUD Aneka Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut:

- memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PUD Aneka Usaha;

- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahunan dan setiap tahun;
 - c. membina Pegawai;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan PUD Aneka Usaha;
 - e. melaksanakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. melaksanakan kegiatan teknik PUD Aneka Usaha;
 - g. mewakili PUD Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - h. menyampaikan laporan bulanan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Bupati; dan
 - i. menetapkan tata tertib PUD Aneka Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Direksi dalam mengelola PUD Aneka Usaha, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menerima, mengangkat, dan memberhentikan pegawai setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- b. mengangkat dan/atau memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas;
- c. menandatangani pinjaman atas pertimbangan Dewan Pengawas dan disetujui oleh KPM;
- d. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Direksi PUD Aneka Usaha dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai anggota Direksi dan/atau pengurus pada badan usaha sejenis, atau badan usaha lainnya;
- b. merangkap jabatan sebagai pejabat dan/atau pengelola pada perusahaan swasta atau lembaga usaha;
- c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PUD Aneka Usaha, atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba;
- d. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan
- e. melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa mendapatkan izin KPM.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penghasilan Direksi pada PUD Aneka Usaha ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. masa jabatan berakhir.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PUD Aneka Usaha, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.
- (3) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga diubah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.

- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g, diberhentikan dengan hormat.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.

16. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat sebagai Direksi, ternyata tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, KPM dapat memberhentikan Direksi.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Dewan Pengawas dengan berpedoman pada hasil audit dari Kantor Akuntan Publik.

17. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, Dewan Pengawas melaksanakan pengurusan PUD Aneka Usaha sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (2) Masa jabatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

18. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, jiwa pemimpin, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - g. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - h. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - i. memiliki ijazah paling rendah Strata 1(S-1);
 - j. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhitung saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan

o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas, kebawah maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

(3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

19. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sama dengan jumlah Direksi.

(3) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pejabat Organisasi Pemerintah Daerah terkait dan tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah satu orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(6) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada KPM.

20. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelaksanaan pengawasan PUD Aneka Usaha;
 - b. memberikan masukan dan saran atas pengelolaan PUD Aneka Usaha;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau meminimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam rencana bisnis.

21. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap PUD Aneka Usaha;
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan PUD Aneka Usaha; dan
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM terkait perkembangan PUD Aneka Usaha.

22. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. membahas Rencana Kerja dan program kerja Perusahaan sebelum mendapatkan pengesahan KPM;
- b. menilai kinerja Direksi dalam pengelolaan PUD Aneka Usaha;
- c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PUD Aneka Usaha;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada KPM; dan
- e. memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi atas pelaksanaan rencana kerja dan program kerja.

23. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Penghasilan Direktur Utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Penghasilan Direktur Utama.

24. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas mendapat jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan PUD Aneka Usaha.

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling rendah 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

25. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian kerugian pada PUD Aneka Usaha, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g, diberhentikan dengan hormat.

(4) Ketentuan mengenai pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

26. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, diberhentikan sementara oleh KPM untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya dan tidak mendapatkan jasa pengabdian pada tahun anggaran bersangkutan.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

28. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Direksi dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Direksi memerlukan persetujuan KPM untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan investasi dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. memindahtangankan atau membebaskan benda tidak bergerak dari aset PUD Aneka Usaha;
 - c. menetapkan tarif PUD Aneka Usaha; dan
 - d. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu persetujuan atau pengesahan KPM.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimohonkan Direksi kepada KPM setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.
 - (4) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PUD Aneka Usaha dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
29. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Direksi dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan PUD Aneka Usaha dilakukan sesuai dengan Rencana Anggaran PUD Aneka Usaha dan harus dilaporkan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Setiap mutasi barang inventaris bergerak dan tidak bergerak milik PUD Aneka Usaha yang menyangkut perubahan status kepemilikan, baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh KPM.
- (3) Direksi mengusulkan kepada KPM melalui Dewan Pengawas mengenai harta kekayaan PUD Aneka Usaha yang perlu dihapus.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Direksi dan Pegawai PUD Aneka Usaha yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau karena kealpaannya menimbulkan kerugian pada PUD Aneka Usaha wajib mengganti kerugian.
- (2) Disamping mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sebelum Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Program Kerja dan Anggaran PUD Aneka Usaha yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Program Kerja dan Anggaran PUD Aneka Usaha dinyatakan berlaku.
- (3) Perubahan Program kerja dan Anggaran dibahas dengan Dewan Pengawas dan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Agustus dalam tahun buku yang bersangkutan, dan harus mendapatkan pengesahan KPM.

(4) Pengesahan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dimohonkan oleh Direksi paling lambat tanggal 1 Agustus.

32. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Setiap laporan keuangan tahunan di audit oleh Akuntan Publik sebelum disampaikan kepada KPM.

33. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Laba PUD Aneka Usaha ditetapkan berdasarkan laporan keuangan yang telah di Audit oleh Akuntan Publik dan disahkan oleh KPM.
- (2) Pembagian Laba bersih setelah pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dividen sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Cadangan Umum sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. Cadangan Tujuan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - f. dana TJSP sebesar 5% (lima persen).

(3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Deviden untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berikutnya;
- b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, ditempatkan pada PUD Aneka Usaha;
- c. jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan kepada pengurus dan pegawai PUD Aneka Usaha dengan pembagian berdasarkan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas;
- d. dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, di kelola untuk kepentingan pensiun pegawai dan purna pengurus, serta kepentingan kepegawaian lainnya yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas; dan
- e. dana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, penggunaannya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

34. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka penyelesaian hak dan kewajiban Direksi dan pegawai PUD Aneka Usaha ditetapkan oleh KPM.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 16

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (16-141/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum, SM


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka untuk lebih mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan berbagai bidang kegiatan usaha pada PUD Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar, maka diperlukan penguatan struktur permodalan yang berfungsi sebagai sarana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai alat otonomi Daerah, PUD Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, oleh karena itu pola pengelolaan PUD Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar diarahkan pada pencapaian efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, serta optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha perlu diubah. Untuk memberikan landasan hukum yang tetap perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha lainnya” adalah usaha lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, yang terlebih dahulu mendapat izin dari KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

- Angka 14
Cukup jelas.
- Angka 15
Cukup jelas.
- Angka 16
Cukup jelas.
- Angka 17
Cukup jelas.
- Angka 18
Cukup jelas.
- Angka 19
Cukup jelas.
- Angka 20
Cukup jelas.
- Angka 21
Cukup jelas.
- Angka 22
Cukup jelas.
- Angka 23
Cukup jelas.
- Angka 24
Cukup jelas.
- Angka 25
Cukup jelas.
- Angka 26
Cukup jelas.
- Angka 27
Cukup jelas.
- Angka 28
Cukup jelas.
- Angka 29
Cukup jelas.
- Angka 30
Cukup jelas.
- Angka 31
Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 110